

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR

NOMOR

: 014/SPO/SEKRE/RSIH/IV/2022

NO. REVISI

: 00

TANGGAL PENGESAHAN

09 April 2022

Email: rsintanhusada@gmail.com



## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

014/SPO/SEKRE/RSIH/IV/2022

Judul Dokumen

: PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR

Nomor Revisi

. .

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Rani Setia Utami, Amd. Keb	Kepala Unit Kesekretariatan	Thu	09/4/2022
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	2	09/4/2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	Per	09/4/202

Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR					
ADAZUH NATVI	No. Dokumen 014/SPO/SEKRE/RSIH/IV/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/1			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 09-04-2022	Ditetapkan oleh: RUMAH Direktur,  drg/Muhammad Hasan, MARS				
PENGERTIAN	Peraturan Direktur adalah naskah yang berbentuk peraturan berupa kebijakan, pedoman dan panduan yang sifatnya mengatur urusan Rumah Sakit Intan Husada untuk mewujudkan kebijakan dan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu dalam lingkungan Rumah Sakit Intan Husada					
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses pengesahan peraturan Direktur agar dapat digunakan di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada					
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Standar Manajemen Rumah Sakit     Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 001/PER/DIR/RSIH/I/2022 Tentang Panduan Tata Kelola Naskah					
PROSEDUR	<ol> <li>Unit/Divisi/Komite pemohon mengirimkan draft Peraturan Direktur (Kebijakan, Pedoman, Panduan) yang sebelumnya telah disetujui oleh Manajer terkait dan Direktur kepada Staf Legal dalam bentuk soft file</li> <li>Staf Legal melakukan penyesuaian kembali format Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>Staf Legal melakukan konfirmasi kepada Unit/Divisi/Komite pemohon sebelum dilakukan pencetakan dokumen</li> <li>Staf Legal mencetak dokumen dan mengedarkan lembar validasi Unit/Divisi/Komite kepada Penyusun, Verifikator, dan Validator untuk dibubuhkan tanda tangan</li> <li>Staf Legal melakukan pemindaian Peraturan Direktur dan mengarsipkan Peraturan Direktur tersebut</li> <li>Staf Legal/Kepala Unit Kesekretariatan melakukan upload Peraturan Direktur ke dalam portal Rumah Sakit Intan Husada sesuai dengan Unit/Divisi/Komite yang mengajukan</li> <li>Kepala Unit Kesekretariatan/Staf Legal mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh staf Rumah Sakit Intan Husada mengenai pengesahan Peraturan Direktur tersebut melalui email</li> </ol>					
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit RS Intan Husada					